



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTANTIMUR**

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Honorarium Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Honorarium Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Daerah belum mengatur mengenai honorarium tenaga harian lepas yang bekerja sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Honorarium Tenaga Harian Lepas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Honorarium Tenaga Harian Lepas Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Honorarium Tenaga Harian Lepas Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Honorarium Tenaga Harian Lepas Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 Nomor 39) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 2 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 2);
- b. Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 10);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Honorarium kepada THL berdasarkan jenjang pendidikan dan masa kerja.

- (2) THL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. THL tenaga administrasi perkantoran dan petugas kebersihan di Perangkat daerah;
 - b. THL petugas lapangan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman;
 - c. THL yang bekerja sebagai Perlengkapan dan Rumah Tangga (PRT) pada Sekretariat Daerah;
 - d. THL yang bekerja sebagai supir, motoris *speed boat*, dan pendamping meliputi:
 1. motoris *speed boat* Pemerintah Daerah;
 2. pembantu motoris *speed boat* Pemerintah Daerah;
 3. supir Bupati, wakil Bupati, ketua DPRD dan wakil ketua DPRD;
 4. supir lainnya; dan
 5. pendamping Bupati/Wakil Bupati;
 - e. THL yang bekerja sebagai tenaga teknis pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan, UPT Laboratorium dan Alat Berat, dan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum;
 - f. THL yang bekerja sebagai tenaga operator alat berat pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan, UPT Laboratorium dan Alat Berat, dan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum;
 - g. THL yang bekerja sebagai tenaga *helper* pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan, UPT Laboratorium dan Alat Berat, dan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum;
 - h. THL yang bekerja sebagai Tenaga Operator *truck tronton* pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan, UPT Laboratorium dan Alat Berat, dan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum;
 - i. THL yang bekerja sebagai supir *Dump Truck* pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan, UPT Laboratorium dan Alat Berat, dan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum;
 - j. THL yang bekerja sebagai tenaga penjaga malam pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan pada Dinas Pekerjaan Umum;
 - k. THL yang bekerja sebagai tenaga operasional polisi pamong praja;
 - l. THL yang bekerja sebagai tenaga pengawasan dan pengendalian, tenaga pengawas pelabuhan dan tenaga penguji kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan;
 - m. THL yang bekerja sebagai petugas pemadam kebakaran dan THL yang bekerja sebagai satuan tugas *rescue* pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- n. THL yang bekerja sebagai tenaga kesehatan meliputi dokter umum dan dokter gigi pada sarana kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung;
 - o. THL yang bekerja sebagai tenaga pemotong hewan pada UPT Rumah Potong Hewan;
 - p. THL yang bekerja sebagai tenaga operator alat berat pada Dinas Lingkungan Hidup;
 - q. THL yang bekerja sebagai tenaga kebersihan dan pertanaman di Lingkungan Sekretaris Daerah; dan
 - r. THL yang bekerja sebagai Tenaga Pendidik (Guru) dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- (3) Besaran Honorarium THL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Besaran Honorarium THL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam surat perjanjian kerja.
 - (5) Besaran Honorarium THL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berubah jika THL yang bersangkutan melakukan penyesuaian jenjang pendidikan.
 - (6) Penyesuaian besaran Honorarium THL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pada saat perpanjangan surat perjanjian kerja.
2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Selain diberikan Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), THL yang bekerja sebagai Tenaga Pendidik (Guru) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf r diberikan uang kelebihan jam mengajar.
 - (2) Besaran uang kelebihan jam mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Honorarium bagi THL yang bekerja sebagai Tenaga Pendidik (Guru) dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dibayarkan mulai bulan Agustus 2019.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 1 Oktober 2019
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 7 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2019 NOMOR 26.

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA
 NOMOR 26 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG HONORARIUM
 TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH

DAFTAR BESARAN HONORARIUM, UANG BEBAN KERJA, DAN UANG
 KELEBIHAN JAM MENGAJAR TENAGA HARIAN LEPAS (THL)
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

I. HONORARIUM THL

A. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai tenaga administrasi perkantoran dan petugas kebersihan di SKPD.

MASA KERJA	HONORARIUM/ PENDIDIKAN	
	SD/SLTP/SLTA	DIII/SI (Sarjana)
1	2	3
5 Tahun lebih	Rp. 1.500.000,-/bulan	Rp. 1.700.000,-/bulan
5 Tahun ke bawah	Rp. 1.300.000,-/bulan	Rp. 1.500.000,-/bulan

B. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai petugas lapangan pada SKPD Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman.

MASA KERJA	HONORARIUM / PENDIDIKAN	
	SD/SLTP/SLTA	DIII/SI (Sarjana)
1	2	3
5 Tahun lebih	Rp. 1.800.000,-/bulan	Rp. 2.100.000,-/bulan
5 Tahun ke bawah	Rp. 1.700.000,-/bulan	Rp. 1.800.000,-/bulan

C. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai PRT pada SKPD Sekretariat Daerah.

MASA KERJA	HONORARIUM / PENDIDIKAN	
	SD/SLTP/SLTA	DIII/SI (Sarjana)
1	2	3
5 Tahun lebih	Rp. 1.800.000,-/bulan	Rp. 2.000.000,-/bulan
5 Tahun ke bawah	Rp. 1.700.000,-/bulan	Rp. 1.800.000,-/bulan

D. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Supir, Motoris, dan Pendamping terdiri atas:

1. Speed Boat Pemerintah Kabupaten.

a. Motoris Speed Boat

MASA KERJA	HONORARIUM	
	Tidak ada Jenjang Pendidikan	
1	2	
-	Rp. 3.400.000,-/bulan	

b. Pembantu Motoris Speed Boat

MASA KERJA	HONORARIUM	
	Tidak ada Jenjang Pendidikan	
1	2	
-	Rp. 2.900.000,-/bulan	

2. Supir Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Wakil DPRD.

MASA KERJA	HONORARIUM	
	Tidak ada Jenjang Pendidikan	
1	2	
-	Rp. 3.400.000,-/bulan	

3. Supir lainnya.

MASA KERJA	HONORARIUM / PENDIDIKAN	
	SD/SLTP/SLTA	DIII/SI (Sarjana)
1	2	3
-	Rp. 1.800.000,-/bulan	Rp. 2.100.000,-/bulan

4. Pendamping Bupati/Wakil;

MASA KERJA	HONORARIUM	
	Minimal Jenjang Pendidikan DIII/SI (Sarjana)	
1	3	
-	Rp. 5.150.000,-/bulan	

E. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Tenaga Teknis pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan, UPT Laboratorium dan Alat Berat, dan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum.

MASA KERJA	HONORARIUM / PENDIDIKAN	
	SLTA/SMK	DIII/SI (Sarjana)
1	2	3
-	Rp. 2.350.000,-/bulan	Rp. 2.650.000,-/bulan

F. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Tenaga Operator Alat Berat pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan, UPT Laboratorium dan Alat Berat, dan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum.

MASA KERJA	HONORARIUM	
	Minimal Jenjang Pendidikan Dasar	
1	2	
-	Rp. 2.650.000,-/bulan	

G. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Tenaga Helper pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan dan UPT Laboratorium dan Alat Berat, dan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum.

MASA KERJA	HONORARIUM	
	Tidak ada Jenjang Pendidikan	
1	2	
-	Rp. 2.350.000,-/bulan	

H. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Tenaga Operator Truck Tronton pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan, UPT Laboratorium dan Alat Berat, dan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum.

MASA KERJA	HONORARIUM	
	Minimal Jenjang Pendidikan Dasar	
1	2	
-	Rp. 2.650.000,-/bulan	

I. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Supir Dump Truck pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan, THL UPT Laboratorium dan Alat Berat, dan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum

MASA KERJA	HONORARIUM	
	Minimal Jenjang Pendidikan Dasar	
1	2	
-	Rp. 2.350.000,-/bulan	

J. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Tenaga Penjaga Malam pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan pada Dinas Pekerjaan Umum.

MASA KERJA	HONORARIUM	
	Minimal Jenjang Pendidikan Dasar	
1	2	
-	Rp. 1.700.000,-/bulan	

K. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Tenaga Operasional Polisi Pamong Praja.

MASA KERJA	HONORARIUM / PENDIDIKAN	
	SD/SLTP/SLTA	DIII/SI (Sarjana)
1	2	3
5 Tahun lebih	Rp. 1.950.000,-/bulan	Rp. 2.150.000,-/bulan
5 Tahun ke bawah	Rp. 1.750.000,-/bulan	Rp. 1.950.000,-/bulan

L. THL yang bekerja sebagai Tenaga Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL), Tenaga Pengawas Pelabuhan, dan Tenaga Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan.

MASA KERJA	HONORARIUM/ PENDIDIKAN	
	SD/SLTP/SLTA	DIII/SI (Sarjana)
1	2	3
5 Tahun lebih	Rp. 1.700.000,-/bulan	Rp. 1.900.000,-/bulan
5 Tahun ke bawah	Rp. 1.500.000,-/bulan	Rp. 1.700.000,-/bulan

M. THL yang bekerja sebagai Petugas Pemadam Kebakaran dan THL yang bekerja sebagai Satgas Rescue pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

MASA KERJA	HONORARIUM/ PENDIDIKAN	
	SD/SLTP/SLTA	DIII/SI (Sarjana)
1	2	3
Petugas Pemadam Kebakaran dan Satgas Rescue		
5 Tahun lebih	Rp. 1.800.000,-/bulan	Rp. 2.000.000,-/bulan
5 Tahun ke bawah	Rp. 1.750.000,-/bulan	Rp. 1.800.000,-/bulan
Komandan Regu Petugas Pemadam Kebakaran dan Satgas Rescue		
5 Tahun lebih	Rp. 2.100.000,-/bulan	Rp. 2.100.000,-/bulan
5 Tahun ke bawah	Rp. 1.900.000,-/bulan	Rp. 1.900.000,-/bulan
Koordinator Lapangan Petugas Pemadam Kebakaran dan Satgas Rescue		
5 Tahun lebih	Rp. 2.200.000,-/bulan	Rp. 2.200.000,-/bulan
5 Tahun ke bawah	Rp. 2.000.000,-/bulan	Rp. 2.000.000,-/bulan

N. THL yang bekerja sebagai Tenaga Kesehatan (Dokter Umum dan Dokter Gigi) pada Sarana Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara dan RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara.

MASA KERJA	HONORARIUM/PENDIDIKAN	
	Dokter Umum/Dokter Gigi	Dokter Spesialis
1	2	3
-	Rp. 6.026.200,-/bulan	*Rp. 15.000.000,-/bulan

*Keterangan:

Honorarium bagi Dokter Spesialis dibayarkan paling banyak Rp15.000.000,-/bulan sesuai ketentuan jadwal kerja yang tertuang dalam perjanjian kerja antara RSUD Ratu Aji Putri Botung dan Dokter Spesialis bersangkutan.

O. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Tenaga Pemootong Hewan pada UPT. Rumah Potong Hewan

MASA KERJA	HONORARIUM
1	2
-	Rp. 1.700.000,-/bulan

P. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Tenaga Operator Alat Berat pada Dinas Lingkungan Hidup

MASA KERJA	HONORARIUM
	Minimal Jenjang Pendidikan Dasar
1	2
-	Rp. 2.350.000,-/bulan

Q. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Petugas Kebersihan dan Pertamanan di lingkungan Sekretariat Daerah

MASA KERJA	HONORARIUM / PENDIDIKAN	
	SD/SLTP/SLTA	DIII/SI (Sarjana)
1	2	3
5 Tahun lebih	Rp. 1.700.000,-/bulan	Rp. 1.900.000,-/bulan
5 Tahun ke bawah	Rp. 1.500.000,-/bulan	Rp. 1.700.000,-/bulan

R. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Tenaga Pendidik (Guru) dan Tenaga Kependidikan

1. Tenaga Harian lepas (THL) yang bekerja sebagai Pendidik pada jenjang SD dan SMP Negeri

MASA KERJA	HONORARIUM / PENDIDIKAN	
	SLTA	S1
1	2	3
5 Tahun lebih	Rp. 2.300.000,- / bulan	Rp. 2.500.000,- / bulan
5 Tahun ke bawah	Rp. 2.000.000,- / bulan	Rp. 2.300.000,- / bulan

2. Tenaga Harian lepas (THL) yang bekerja sebagai Tenaga Kependidikan pada jenjang SD Negeri dan SMP Negeri

MASA KERJA	HONORARIUM / PENDIDIKAN	
	SD/SLTP/SLTA	DII/DIII/S1
1	2	3
5 Tahun lebih	Rp. 2.000.000,- / bulan	Rp. 2.300.000,- / bulan
5 Tahun ke bawah	Rp. 1.700.000,- / bulan	Rp. 2.000.000,- / bulan

3. Tenaga Harian lepas (THL) yang bekerja sebagai Pendidik pada jenjang PAUD Negeri

MASA KERJA	HONORARIUM
1	2
-	Rp. 1.100,000,- / bulan

II. UANG BEBAN KERJA THL

Khusus Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai *Tenaga Helper, Tenaga Supir Dump Truck, Tenaga Operator Truck Tronton, dan Tenaga Operator Alat Berat* pada UPT-PU Kecamatan, UPT Laboratorium dan Alat Berat dan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum selain diberikan Honorarium sebagaimana tersebut pada Angka Romawi I huruf F, huruf G, huruf H, huruf I, diberikan juga Uang Beban Kerja sebagai berikut:

- a. Tenaga Operator Alat Berat : Rp. 13.200,- /Jam
- b. Tenaga Operator Truck Tronton/Trailer:
- 1) Jarak 0 KM s/d 10 KM : Rp. 17.720,- /RET Muatan
 - 2) Jarak Di atas 10 KM s/d 20 KM : Rp. 35.440,- /RET Muatan
 - 3) Jarak Di atas 20 KM s/d 30 KM : Rp. 53.160,- /RET Muatan
 - 4) Jarak Di atas 30 KM s/d 40 KM : Rp. 70.880,- /RET Muatan
 - 5) Jarak Di atas 40 KM s/d 50 KM : Rp. 88.600,- /RET Muatan
 - 6) Jarak Di atas 50 KM : Rp. 141.760,- /RET Muatan
- c. Tenaga Helper Alat Berat : Rp. 11.500,- /Jam
- d. Tenaga Helper Truck Tronton/Trailer:
- 1) Jarak 0 KM s/d 10 KM : Rp. 8.860,- /RET Muatan
 - 2) Jarak Di atas 10 KM s/d 20 KM : Rp. 17.720,- /RET Muatan
 - 3) Jarak Di atas 20 KM s/d 30 KM : Rp. 26.580,- /RET Muatan
 - 4) Jarak Di atas 30 KM s/d 40 KM : Rp. 35.440,- /RET Muatan

- | | | | |
|----------------------------------|---|-----|----------------------|
| 5) Jarak Di atas 40 KM s/d 50 KM | : | Rp. | 44.300,- /RET Muatan |
| 6) Jarak Di atas 50 KM | : | Rp. | 70.880,- /RET Muatan |
| e. Tenaga Supir Dump Truck: | | | |
| 1) Jarak 0 KM s/d 10 KM | : | Rp. | 3.000,- /RET Muatan |
| 2) Jarak Di atas 10 KM s/d 20 KM | : | Rp. | 6.000,- /RET Muatan |
| 3) Jarak Di atas 20 KM s/d 30 KM | : | Rp. | 9.000,- /RET Muatan |
| 4) Jarak Di atas 30 KM s/d 40 KM | : | Rp. | 12.000,- /RET Muatan |
| 5) Jarak Di atas 40 KM s/d 50 KM | : | Rp. | 15.000,- /RET Muatan |
| 6) Jarak Di atas 50 KM | : | Rp. | 25.000,- /RET Muatan |

III. UANG KELEBIHAN JAM MENGAJAR

Khusus Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Tenaga Pendidik (Guru) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagaimana tersebut pada Angka Romawi I huruf R diberikan juga Uang Kelebihan Jam Mengajar dengan ketentuan yang ditetapkan sebagai berikut:

- 1 (satu) jam kelebihan jam mengajar: Rp. 25.000

Keterangan:

- 1 (satu) jam mata pelajaran adalah 45 menit.

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

ABDUL GAFUR MAS'UD